



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANWAR BIN MADING ALM;**
Tempat Lahir : Soppeng;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 02 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lambung Mangkurat RT.033 Kel/Desa Pelita
Kec.Samarinda Ilir Kota Samarinda (sesuai
KTP), atau; Jl. Poros KM.29 Desa Long Lees
Kec.Busang Kab.Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 dan ditahan dalam
tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 23 September 2021, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 14 September 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR Bin MADING (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana **Dakwaan alternatif Kesatu** penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ANWAR Bin MADING (alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 105 (Seratus Lima) Poket Narkotika jenis shabu beserta plastik pembungkusnya dengan berbagai ukuran berat yang setelah ditimbang bersih menjadi menjadi seberat 5,05 (lima koma nol lima) gram;
 - 1 (Satu) Buah dompet warna hitam;
 - 1 (Satu) Buah dompet kecil;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah tas selempang warna hitam;
- 1 (Satu) Unit handphone merk Samsung warna putih Imei 1 : 865723034145160, Imei 2 : 865723034145178;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp724.000.00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF warna merah putih Nopol : KT-6026-WZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan **PDM-348/SGT/08/2021** tanggal 26 Agustus 2021 yang selengkapannya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Anwar Bin Mading (alm), pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jl.Poros Perusahaan PT.HPM Desa Long Lees Kec.Busang Kab.Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di Samarinda Jl Lambung Mangkurat Gg. III tepatnya di Gapura Gg III Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr.AGUS(DPO) dengan harga Rp 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) gram kemudian pada saat Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika tersebut pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 saat itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Busang dan setiba Terdakwa di Pondok Terdakwa di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.29 Kec Busang Terdakwa menakar/membagi narkoba jenis sabu dari plastik yang agak besar ke dalam plastik klip kecil menjadi poket-poket kecil dengan menggunakan sedotan, setelah ditakar kemudian Terdakwa masukkan ke plastik yang besar dan Terdakwa masukkan ke dalam dompet dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali yang sudah terbungkus dalam plastik klip kecil bening Terdakwa jual dengan harga bervariasi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berhasil menjual sebanyak sekitar 15 (lima belas) poket narkoba jenis sabu kepada masyarakat sekitar di Kec.Busang dengan cara datang kepondok Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jl.Poros Perusahaan PT.HPM Desa Long Lees Kec.Busang Kab.Kutai Timur Terdakwa yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor honda CRF warna merah putih nopol KT-6026-WZ milik Terdakwa seketika Terdakwa dihentikan oleh sdr. Heru Susanto Bin Sarno dan sdr. Emanuel Yosta Man Anak dari Stanislaus Man selaku anggota kepolisian polsek Muara Ancalong yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kec.Busang yang kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh warga setempat yakni Sdr.Chendrawanto JUK sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 105 (seratus lima) poket narkoba jenis sabu beserta plastik pembungkusnya;

Ditemukan didalam dompet kecil yang disimpan didalam kantong celana Terdakwa.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Imei 1: 865723034145160, Imei 2: 865723034145178;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna merah putih Nopol:KT-6026-WZ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 105 (seratus lima) poket narkoba jenis sabu beserta plastik pembungkusnya tersebut Terdakwa mengakui merupakan milik Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa jual;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor:177/11066/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa 105 (seratus lima) plastik yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 32.08 (tiga puluh dua koma nol delapan) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 5,05 (lima koma nol lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab:06054/NNF/2021 pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,156$ gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa ANWAR Bin MADING (alm);

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Anwar Bin Mading (alm), pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jl.Poros Perusahaan PT.HPM Desa Long Lees Kec.Busang Kab.Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di Samarinda Jl Lambung Mangkurat Gg. III tepatnya di Gapura Gg III Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr.AGUS(DPO) dengan harga Rp 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) gram kemudian pada saat Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika tersebut pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 saat itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa di Busang dan setiba Terdakwa di Pondok Terdakwa di KM.29 Kec Busang Terdakwa menakar/membagi narkotika jenis sabu dari plastik yang agak besar ke dalam plastik klip kecil menjadi poket-poket kecil dengan menggunakan sedotan, setelah ditakar kemudian Terdakwa masukkan ke plastik yang besar dan Terdakwa masukkan ke dalam dompet dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali yang sudah terbungkus dalam plastik klip kecil bening Terdakwa jual dengan harga bervariasi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa berhasil menjual sebanyak sekitar 15 (lima belas) poket narkotika jenis sabu kepada masyarakat sekitar di Kec.Busang dengan cara datang kepondok Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jl.Poros Perusahaan PT.HPM Desa Long Lees Kec.Busang Kab.Kutai Timur Terdakwa yang sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor honda CRF warna merah putih nopol KT-6026-WZ milik Terdakwa seketika Terdakwa dihentikan oleh sdr. Heru Susanto Bin Sarno dan sdr. Emanuel Yosta Man Anak dari Stanislaus Man selaku anggota kepolisian polsek Muara Ancalong yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kec.Busang yang kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh warga setempat yakni Sdr.Chendrawanto JUK sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 105 (seratus lima) poket narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan didalam dompet kecil yang disimpan didalam kantong celana Terdakwa.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Imei 1: 865723034145160, Imei 2: 865723034145178;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor honda CRF warna merah putih Nopol:KT-6026-WZ;

Bahwa terhadap 105 (seratus lima) poket narkoba jenis sabu beserta plastik pembungkusnya tersebut Terdakwa mengakui merupakan milik Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa jual;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor:177/11066/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa 105 (seratus lima) plastik yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 32.08 (tiga puluh dua koma nol delapan) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 5,05 (lima koma nol lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab:06054/NNF/2021 pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,156$ gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa ANWAR Bin MADING (alm);

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Heru Susanto Bin Sarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun Saksi dan tim dari Kepolisian melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekita jam 20.30 Wita di Jalan Poros Perusahaan PT. HPM Desa Long less, Kecamatan Busang, Kabuapten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Emanuel Yostan;
- Bahwa pada saat sebelum di tangkap di lakukan pengeledahan dan ditemukan 105 poket sabu sabu di tas;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemuakn di dalam dompet kecil yang berada di dalam kantong celana;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa: 105 (seratus lima) poket narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dengan berbagai macam berat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih dengan imei 865723034145160/ 865723034145178, uang tunai sebesar Rp724.000,00 dan 1 (satu) unit motor honda crf warna merah putih kt-6026-wz;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Agus di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu sabu tersebut untuk dijual kembali;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkoba;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Emanuel Yostan Man Anak dari Stanislaus Man** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa adapun Saksi dan tim dari Kepolisian melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekita jam 20.30 Wita di Jalan Poros Perusahaan PT. HPM Desa Long less, Kecamatan Busang, Kabuapten Kutai Timur;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Heru Susanto;

- Bahwa pada saat sebelum di tangkap di lakukan penggeledahan dan ditemukan 105 poket sabu sabu di tas;

- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemuakn di dalam dompet kecil yang berada di dalam kantong celana;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa: 105 (seratus lima) poket narkoba jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dengan berbagai macam berat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih dengan imei 865723034145160/ 865723034145178, uang tunai sebesar Rp724.000,00 dan 1 (satu) unit motor honda crf warna merah putih kt-6026-wz;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Agus di Samarinda;

- Bahwa Terdakwa memiliki sabu sabu tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan narkoba;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 20.30 Wita di Jalan poros Perusahaan PT. HPM Desa Long Lees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa: 105 (seratus lima) poket narkoba jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dengan berbagai macam berat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih dengan imei 865723034145160/ 865723034145178, uang tunai sebesar Rp724.000,00 dan 1 (satu) unit motor honda crf warna merah putih kt-6026-wz;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu-sabu sebanyak 105 poket yang ditemukan di dalam dompet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Agus yang di Samarinda;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi beli seberat 7 (tujuh) gram bersih;
- Bahwa Terdakwa yang memisahkan sabu-sabu tersebut kedalam poket-poket kecil;
- Bahwa Saksi membeli sabu dengan harga Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu sudah 10 kali;
- Bahwa keuntungan sabu-sbau tersebut adalah Rp5.000.000,00 – Rp 6.000.000,00/paket;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu sabu tersebut kepada orang-orang yang kerja dan orang tersbeut datang kerumah;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tetapi sudah cerai dan sudah memiliki anak maupun cucu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 105 (seratus lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 32.08 (tiga puluh dua koma nol delapan) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 5,05 (lima koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih dengan imei 865723034145160/ 865723034145178;
- uang tunai sebesar Rp724.000,00; dan
- 1 (satu) unit motor honda crf warna merah putih KT-6026-WZ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor:177/11066/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 terhadap

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 105 (seratus lima) plastik yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 32.08 (tiga puluh dua koma nol delapan) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 5,05 (lima koma nol lima) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab:06054/NNF/2021 pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,156$ gram yang disita dari Terdakwa dengan hasil positif narkotika dan positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan. persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan polisi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 20.30 Wita di Jalan poros Perusahaan PT. HPM Desa Long Lees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa: 105 (seratus lima) poket narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya dengan berbagai macam berat, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih dengan imei 865723034145160/ 865723034145178, uang tunai sebesar Rp724.000,00 dan 1 (satu) unit motor honda crf warna merah putih kt-6026-wz;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu-sabu sebanyak 105 poket yang ditemukan di dalam dompet;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Agus yang di Samarinda sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli sabu-sabu sudah 10 kali;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan mengarah kepada Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dipertimbangkan yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Narkotika Golongan I tersebut dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **ANWAR Bin MADING (alm)** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-348/SGT/08/2021 tanggal 26 Agustus 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam 20.30 Wita di Jalan poros Perusahaan PT. HPM Desa Long Lees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan ditemukan 105 (seratus lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 32.08 (tiga puluh dua koma nol delapan) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi **5,05 (lima koma nol lima) gram** (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 177/11066/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab: 06054/NNF/2021 pada hari senin tanggal 19 Juli 2021);

Menimbang, bahwa dengan adanya barang bukti berupa 105 (seratus lima) poket sabu yang disita dari Terdakwa tersebut maka objek delik yaitu “Narkotika Golongan I” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hubungan antara objek delik yaitu “Narkotika Golongan I” sebagaimana barang bukti dengan Terdakwa yang diajukan sebagai subjek delik sehingga dapat disimpulkan bentuk perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditangkap sedang melintas di Jl.Poros Perusahaan PT. HPM Desa Long Lees Kec. Busang Kab. Kutai Timur dengan mengendarai sepeda motor honda CRF warna merah putih nopol KT-6026-WZ milik Terdakwa, yang kemudian dihentikan oleh anggota kepolisian dan ditemukan narkotika 105 (seratus lima) poket didalam dompet warna hitam yang dimasukkan kedalam tas selempang dan uang tunai sejumlah Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli dari Sdr. Agus yang di Samarinda sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mempocket-poket kedalam poket-poket kecil untuk dijual dengan harga yang bervariasi. Adapun Terdakwa berhasil menjual sebanyak 15 (lima belas) poket dari yang dipecah tersebut. Selain itu Terdakwa sudah membeli sebanyak 10 kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa secara nyata adalah dengan maksud menjual narkotika demi keuntungannya, yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana hal tersebut telah masuk kedalam peredaran gelap narkoba karena sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa membeli sabu kemudian menjualnya kembali. Bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dalam dikaitkan dengan barang-barang bukti tersebut merupakan suatu perbuatan dalam rangkaian perbuatan 'membeli dan menjual' Narkoba Golongan I. Oleh karenanya bagian delik 'membeli dan menjual' Narkoba Golongan I adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian delik yaitu secara "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembenar, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Ad.3. Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkoba Golongan I yang oleh Terdakwa dari hasil membeli dan menjual narkoba golongan I tersebut memenuhi kriteria yaitu bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ditemukan 105 (seratus lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 32.08 (tiga puluh dua koma nol delapan) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi **5,05 (lima koma nol lima) gram** (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor: 177/11066/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor Lab: 06054/NNF/2021 pada hari senin tanggal 19 Juli 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Narkotika golongan I tersebut berat bersihnya adalah 5,05 (lima koma nol lima) gram sehingga memenuhi bagian delik "Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, maka cukup untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi oleh karenanya Terdakwa **ANWAR Bin MADING (alm)** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 105 (seratus lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 32.08 (tiga puluh dua koma nol delapan) gram beserta plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 5,05 (lima koma nol lima) gram beserta plastiknya adalah barang yang dilarang dimiliki tanpa izin dan menurut sifatnya berbahaya untuk digunakan dengan tidak sesuai izin maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merupakan alat untuk menyimpan sabu sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih dengan imei 865723034145160/ 865723034145178 merupakan alat komunikasi yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan peredaran gelap narkoba sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil penjualan sabu dan karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit motor honda CRF warna merah putih KT-6026-WZ merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa dan diakui Terdakwa adalah miliknya, yang mana Majelis Hakim berpandangan karena perbuatan Terdakwa bukanlah *residivis* sehingga masih dimungkinkan Terdakwa bertaubat pasca menjalani hukuman dan mempergunakan kendaraan tersebut dengan tujuan yang benar maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR Bin MADING (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 105 (seratus lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 32.08 (tiga puluh dua koma nol delapan) gram beserta

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastiknya dan setelah ditimbang berat bersih menjadi 5,05 (lima koma nol lima) gram;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih dengan imei 865723034145160/ 865723034145178;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit motor honda CRF warna merah putih KT-6026-WZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyo Wisnu Wardana, S.E, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21